

ANALISIS SIKLUS TEORI PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM PADA PENGUATAN REGULASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Fadhliah Mubakkirah¹, Dwi Utami Hudaya Nur², Ahmad Arief³

^{1,3}UIN Datokarama Palu, ²STAIN Majene

fadhliahmubakkirah@uindatokarama.ac.id

Abstract

*This study examines the theories of the application of Islamic law that were born from the thoughts of Islamic law experts, namely the theory of *receptie exit*, existence, and eclecticism. The presence of theories from Islamic law thinkers is an illustration of the cycle of legal thought in Indonesia, which started from the independence of Indonesia. Interestingly, there is no correlation between the application of Islamic law in all aspects, especially in the field of economic law. The discussion of the field of economic law only began to develop in the 1990s, followed by the issuance of regulations related to Islamic economics. Seeing this phenomenon, the research question in this paper was "how is the relationship between strengthening sharia economic law regulations with the theory of Islamic law enforcement based on cycle analysis?". The method used in this paper was a literature study with Ibn Khaldun's cyclical approach. Based on the analysis of the cycle theory, the theory of the application of Islamic law is divided into two phases, namely *badawah* and *hadarah*. *Receptie exit* and existence theories are classified as *badawah* phase. In the *badawah* phase there has not been a single discussion of the legal aspects of sharia economics. The strengthening of sharia economic law has just published its regulations in the *hadarah* phase.*

Keywords: *Cyclical Theory; Enforcement of law Theory; Islamic Economic Law; Islamic law.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang teori-teori pemberlakuan hukum Islam yang lahir dari pemikiran para pakar hukum Islam yaitu teori *receptie exit*, eksistensi, eklektisisme. Kehadiran teori dari para pemikir hukum Islam merupakan gambaran siklus pemikiran hukum di Indonesia yang titik awalnya dimulai sejak kemerdekaan Indonesia. Menariknya tidak terdapat korelasi pemberlakuan hukum Islam pada seluruh aspek khususnya bidang hukum ekonomi, pembahasan bidang hukum ekonomi baru mulai berkembang pada tahun 1990an, diikuti dengan terbitnya regulasi-regulasi yang berkaitan ekonomi syariah. Melihat fenomena tersebut maka pertanyaan penelitian pada tulisan ini adalah "bagaimana hubungan penguatan regulasi hukum ekonomi syariah dengan teori pemberlakuan hukum Islam berdasarkan analisis siklus?". Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan siklus Ibnu Khaldun sebagai metode analisisnya. Berdasarkan analisis teori siklus, maka teori pemberlakuan hukum Islam dibagi menjadi dua fase yaitu *badawah* dan *hadarah*, teori *receptie exit* dan eksistensi diklasifikasi sebagai fase *badawah*, pada fase *badawah* belum ada satupun pembahasan

aspek hukum ekonomi syariah, penguatan hukum ekonomi syariah baru terbit regulasinya pada fase *hadarah*.

Kata Kunci: Hukum Islam; Hukum Ekonomi Syariah; Teori Siklus; Teori Pemberlakuan.

A. PENDAHULUAN

Penggunaan istilah syariat Islam, hukum Islam dan fikih merupakan peristilahan yang kesemuanya memiliki perbedaan makna, meskipun secara substansi ketiganya memiliki kesamaan pada landasan sumbernya yaitu al-Quran dan hadis. Term “syariat Islam” dan “fikih”, keduanya merupakan term yang telah dipahami dikalangan intelektual muslim sejak awal. Term “hukum Islam” berbeda dengan kedua term sebelumnya, Khazanah literatur Islam, tidak mengenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata. Penyebabnya karena term hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris “*Islamic Law*”.¹ Pendapat ini disandarkan pada karya-karya penulis barat abad 20 seperti “*Islamic Law in Modern World (1959)*” karya J.N.D Anderson. Selain memuat makna syariat, kata *Islamic Law* juga kerap diterjemahkan sebagai padana fikih Islam, seperti pada karya Ahmad Hasan *The Principles of Islamic Jurisprudence (1994)*.² Penyaduran dari bahasa Inggris membuat frasa “hukum Islam” pada bahasa Indonesia terkadang diterjemahkan sebagai sinonim dari syariah, terkadang pula sinonim dari kata fikih, keduanya secara bersamaan.

Sejarah keberlakuan hukum Islam di Nusantara sebelum Indonesia merdeka, menjadi salah satu hal yang perlu diulas untuk memahami secara komprehensif pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, sebab dari sudut pandang sejarah nantinya pertentangan pendapat para tokoh dari kalangan Islam dan orientalis melahirkan teori-teori dan sudut pandang mereka tentang Islam dan hukumnya yang ada di masyarakat.

Daud Ali menjelaskan, Hukum Islam telah ada di Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di Nusantara, catatan Ibnu Batutah ketika mengunjungi

¹ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam (Prinsip Dasar Memahami Permasalahn Hukum Di Indonesia)*, Ombak (Anggota IKAPI), Second (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), 12.

² Marzuki, 13.

Samudra Pasei tahun 1345 Masehi telah mengagumi kemampuan Sultan Malikul Zahir berdiskusi tentang masalah Islam dan Ilmu Hukum Islam.³ Proses Islamisasi Nusantara yang dimulai oleh para Saudagar pada akhirnya digantikan oleh para guru dan ulama dengan melahirkan karya, salah satunya Nuruddin ar-Raniri seorang ulama yang menulis buku *Sirathal Mustaqim* pada tahun 1628, buku ini kemudian diperluas dan diperpanjang uraiannya oleh Syekh Arsyad Banjar seorang Mufti Kerajaan Banjar, karyanya diberi judul *sabilal Muhtadin*. Keadaan ini terjadi juga di wilayah kerajaan Islam lainnya, seperti Demak, Jepara, Gresik, dll.⁴

Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia, para Tokoh Hukum silih berganti mengeluarkan pendapat tentang teori keberlakuan hukum Islam di Indonesia, diantaranya ada yang mengkritik teori *reception in complexu* dan teori *receptie* dengan teori *receptie exit* atau dengan teori *receptio a contrario*. berdasarkan pandangan para tokoh tentang pemberlakuan hukum Islam di Indonesia dari teori-teori yang diperkenalkan oleh mereka, maka pada tulisan ini akan dibahas pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, khususnya setelah kemerdekaan Indonesia, dan upaya pengembangan hukum nasional Indonesia serta usaha positivisasi hukum Islam dengan melihat dari sudut pandang teori-teori hukum seperti : Teori *Receptio Exit*, Teori Eksistensi, Teori Eklektisitas, dan Teori Interdependensi.

Pemberlakuan hukum Islam secara menyeluruh merupakan cita-cita yang telah dimimpikan oleh pendiri bangsa sejak awal kemerdekaan, tetapi pada tataran praktisnya perhatian pada bidang ekonomi syariah tidaklah seperti bidang yang privat lainnya seperti hukum yang berkaitan dengan keluarga. Perkembangannya baru terlihat pada masa reformasi Indonesia setelah keluarnya perubahan undang-undang peradilan agama yang memberikan kompetensi untuk memutus sengketa ekonomi.

Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini mengacu pada teori-teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia yang tidak pernah sedikitpun membahas hukum ekonomi syariah. Padahal pembahasan teori pemberlakuan seharusnya

³ Z Sabrie, *Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila: Dialog Tentang RUUPA*, First (Jakarta: Pustaka Antara, 1990), 74.

⁴ Sabrie, 75.

membahas hampir seluruh sudut pandang yang ada dalam muamalah manusia. Tulisan-tulisan teori pemberlakuan hukum Islam seperti yang ditulis pakar hukum Ichtijanto dalam karyanya “pembangunan hukum perspektif moral” telah menegaskan perlunya pembaharuan hukum yang terarah dan terpadu, tetapi tulisannya belum menyentuh pembangunan hukum bidang ekonomi secara spesifik.⁵ Artikel Haras Rasyid yang berjudul “Dinamika Hukum Islam dan Aktualisasi Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia” juga mengetengahkan teori-teori keberlakuan hukum Islam di Indonesia tetapi tidak pula menjelaskan realitas hukum ekonomi syariah dalam penjelasannya.⁶ Shohibul Itmam memberikan kajian menarik tentang positivisasi hukum Islam di Indonesia dengan menggunakan teori eklektisisme yang dalam salah satu penjelasannya, menyatakan secara sosiologis realitas politik orde baru telah mempengaruhi pemahaman keagamaan khususnya pada proyek kompilasi hukum Islam yang merupakan proyek unifikasi dan kodifikasi hukum nasional,⁷ meskipun belum juga menjelaskan kaitannya dengan perkembangan hukum ekonomi Syariah, tetapi positivisasi merupakan proses demokratisasi melalui proses keilmuan dalam disiplin ilmu hukum.

Artikel ini ditulis untuk menjawab, hubungan teori pemberlakuan hukum Islam dengan penguatan regulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia dengan analisis siklus pada kehadiran setiap teori sejak kemerdekaan Indonesia. Tulisan ini menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan siklus, sehingga tergambar secara utuh periode teori yang mulai menggambarkan kelahiran regulasi hukum ekonomi syariah lalu dilakukan analisis siklus pada teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia sehingga didapatkan posisi regulasi hukum ekonomi syariah berdasarkan teori siklus.

B. PEMBAHASAN

⁵ Ichtijanto SA, “Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Moral,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 21, no. 2 (1991): 160, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol21.no2.339>.

⁶ Muh. Haras Rasyid, “Dinamika Hukum Islam Dan Aktualisasi Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia,” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 11, no. 1 (2013): 15–23.

⁷ Muhammad Shohibul Itmam, “Indonesian Jurisprudence Ahmad Qodri Azizy’s Perspective,” *Justicia Islamica* 16, no. 2 (2019): 367–94, <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1639>.

1. Teori -Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia.

Sejak Indonesia merdeka, Hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Potret hukum yang dijalankan di Indonesia juga merupakan hukum yang unik, berdasarkan tiga sumber hukum yaitu hukum barat, hukum adat dan hukum agama yang mayoritas Islam menjadi semakin rumit, problematik, dan penuh tantangan untuk membuat rumusan wajah hukum nasional Indonesia.⁸

Usaha pemberlakuan hukum Islam sehingga menjadi salah satu dari sumber hukum dalam bingkai hukum nasional Indonesia juga merupakan realita yang tidak dapat dihindari. Eksistensi hukum Islam berkaitan dengan Agama Islam sendiri yang ajarannya telah mengatur hubungan manusia dengan Allah serta hubungan manusia dengan manusia lainnya.

Berbagai usaha telah dilalui untuk menjadikan hukum Islam melebur dalam bingkai hukum nasional Indonesia, seluruh usaha tersebut tidaklah mudah dan butuh proses yang berkesinambungan serta penuh halang rintang dari pihak Islam sendiri, maupun *non muslim*. Pembentukan hukum perkawinan nasional menjadi salah satu pion awal dari usaha tersebut, dimulai sejak 1946 dengan keluarnya Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.⁹

Beberapa teori yang mempengaruhi pemberlakuan hukum Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Teori *Receptie Exit*.

Teori *Receptie Exit* merupakan buah pemikiran Hazairin Ahli hukum Indonesia yang juga merupakan mantan Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Ali Sastromidjoyo Wongsonegoro pada tahun 1953 hingga oktober 1954. Hazairin menjadi salah satu tokoh pada garis terdepan membela keberadaan hukum Islam di Nusantara. Khususnya terkait teori *receptie* Hurgronje yang dinyatakan oleh Hazairin sebagai teori “iblis”.¹⁰

⁸ Itmam.

⁹ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam (Prinsip Dasar Memahami Permasalahn Hukum Di Indonesia)*, 315.

¹⁰ Wahidah, “Pemikiran Hukum Hazairin,” *Syariah Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2015): 37–50.

Receptie Exit merupakan bentuk bantahan Hazairin terhadap Hurgronje yang menyatakan bahwa hukum Islam baru dapat berlaku setelah diterima oleh hukum adat. Kata “*exit*” merupakan sinyal yang menunjukkan bahwa teori *receptie* harus keluar dari sistem hukum Indonesia, disebabkan ketidaksesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar 1945, al-Quran dan Sunnah.¹¹ Kemerdekaan Indonesia menurut Hazairin merupakan dasar bahwa hendaknya muslim Indonesia harus menaati seluruh ketentuan dari Allah dan Rasulnya bukan karena ajaran hukum tadi telah diterima oleh hukum adat.¹²

Secara nyata terlihat dari perbedaan kedua tokoh hukum melihat hubungan antara hukum adat versus hukum Islam merupakan pondasi perdebatannya. Tetapi keinginan politik hukum Hindia Belanda pada masa pemerintahannya untuk melemahkan Islam juga tergambarkan secara utuh dengan terbitnya peraturan yang mendukung pendapat Hurgronje, olehnya setelah Indonesia merdeka pendapat hukum Hazairin yang berkeinginan melepaskan diri dari metode berpikir *receptie* ala Hurgronje. Pandangan “*exit*” Hazairin merupakan pijakan awal yang di masa selanjutnya dikembangkan dengan ide mazhab nasional Indonesia, untuk mengokohkan peran hukum Islam di Indonesia.

b. Teori Eksistensi

Teori Eksistensi merupakan hasil pemikiran salah seorang Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia yaitu Ichtijanto S.A. Ichtijanto meyakini dalam teorinya bahwa hukum Islam telah ada eksistensinya dalam hukum nasional Indonesia, bahkan hukum Islam telah menjadi sumber hukum nasional.¹³ Rumusan teorinya sebagai berikut :

- 1) Hukum Islam merupakan integral dari hukum nasional Indonesia

¹¹ Sovia Hasanah, “Arti Teori Receptio A Contrario - Klinik Hukumonline,” Hukum online, 2018.

¹² Abdullah Jarir, “Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia,” *Al-Ahkam* 14, no. 2 (2018): 77, <https://doi.org/10.37035/ajh.v14i2.1489>.

¹³ Siti Rohmah, “Rekonstruksi Teoritis Penyerapan Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Di Indonesia,” *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (June 2018): 85, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2548>.

- 2) Keberadaan, kemandirian, kekuatan dan wibawanya diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional.
- 3) Norma-norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia
- 4) Sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.¹⁴

Empat rumusan teori eksistensi menegaskan dengan jelas hubungan hukum Islam dalam bingkai hukum nasional Indonesia, dan teori ini juga merupakan hasil pengembangan teori *receptie exit* dan teori *receptie a contrario*. Rumusan yang dikembangkan Ichtijanto merupakan kelanjutan dari konsep hukum baru di Indonesia yang dicita-citakan Hazairin, eksistensi cita-cita Hazairin untuk keluar dari *receptie* Hurgronje bagi Ichtijanto telah terlihat dengan pembangunan hukum di Indonesia, keluarnya perundang-undangan yang memuat nilai-nilai keislaman di dalamnya menjadi ciri bahwa eksistensi hukum Islam dalam tata perundang-undangan telah terwujud.

c. Eklektisisme Hukum.

Eklektisisme merupakan gagasan yang diajukan oleh Ahmad Qodri Azizy (1955-2008) seorang intelektual muslim yang juga mantan Rektor IAIN Walisongo Semarang, sebagai sebuah pendekatan dalam memilah dan memilih kedua sumber hukum yaitu hukum umum dan hukum Islam, Eklektik berasal dari bahasa Yunani yaitu *eklekticos* merupakan sebuah metode atau sistem untuk melakukan pilihan dari beberapa sumber.¹⁵ Busthanul Arifin dalam pengantarnya pada karya Qodri Azizy mengungkapkan bahwa eklektisisme memiliki kedekatan makna dengan istilah *talfiq* dalam ushul fiqh.

Qodry Azizy mengungkapkan bahwa eklektisisme merupakan jawaban atas dikotomi yang kadang terlalu tajam antara hukum Islam dan hukum umum. Dikotomi yang terjadi diperparah, ketika semuanya memiliki pandangan yang kukuh diperpagangi, contohnya anggapan bahwa hukum Islam itu merupakan

¹⁴ Rohmah.

¹⁵ Ahmad Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004), 12.

wilayah pembahasan khusus seperti pesantren dan fakultas syariah sedangkan hukum umum wilayah pembahasannya berada di fakultas hukum.¹⁶ Akibat dari pola berpikir seperti itu pada akhirnya membuat pembicaraan tentang hukum Islam hanya berkisar pada wewenang dan kelembagaan Peradilan Agama, sebaliknya pembicaraan tentang hukum umum akan berkisar pada Peradilan Umum.

Pemikiran Eklektisisme Azizy menghendaki integrasi hukum Indonesia dengan merumuskan tafsiran ayat-ayat al-Quran dan sunnah dalam konteks sosial budaya, ekonomi, dan politik. Bahkan integrasi keilmuan hukum Islam dan hukum umum dalam konteks keindonesiaan merupakan sebuah keniscayaan untuk menjawab problem keilmuan yang dikotomis.¹⁷

2. Siklus Sebagai Sebuah Teori Pendekatan

Keberadaan masyarakat dan warga negara setelah kemerdekaan Indonesia merupakan prasyarat pengakuan yang harus dipenuhi sebagai negara.(teori negara). Masyarakat adalah kelompok makhluk hidup yang diikat dalam satu sistem tertentu, tradisi tertentu, perjanjian dan hukum.¹⁸ Para pakar hukum banyak menambahkan ciri-ciri yang memenuhi aspek penyebutan sebuah komunitas sebagai masyarakat, misalnya ada yang mengharuskan adanya seorang pemimpin atau adanya tingkatan sosial dalam komunitas, dan lain sebagainya.

Ciri umum lainnya yang harus ada dalam sebuah masyarakat adalah perubahan. Interaksi yang ada di dalam sebuah komunitas-komunitas dalam masyarakat akan menghadirkan sebuah perubahan sosial. Beberapa faktornya bisa jadi terkait dengan faktor sosial, yang berkaitan dengan organisasi sosial kemasyarakatan seperti keluarga, atau berkaitan dengan faktor psikologis kaitannya dengan individu dan perannya, serta budaya yang dipraktikkan dalam masyarakat.¹⁹ Perubahan sosial juga akan menghadirkan konflik sosial yang merupakan efek

¹⁶ Azizy, 3-4.

¹⁷ Itmam, "Indonesian Jurisprudence Ahmad Qodri Azizy's Perspective."

¹⁸ "Masyarakat - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas," n.d.

¹⁹ Kandiri, "Teori Siklus, Ibnu Kholdun," *Lisan Al Hal* 8, no. 2 (2014): 245-63.

samping dari kemajemukan yang ada, dan merupakan fenomena yang terjadi dalam proses kehidupan masyarakat.

Ibnu Khaldun juga menambahkan ciri pembentuk dalam sebuah negara yaitu *ashabiyyah* yang dimaknai sebagai sebuah perasaan kolektif, persaudaraan kelompok, ikatan sosial, militansi dan cinta tanah air.²⁰ Fenomena kemasyarakatan yang ada ketika dikaitkan dengan perubahan sosial dan *ashabiyyah* akan memunculkan dua kategori sosial fundamental yang diistilahkan dengan *badawah* dan *hadharah*.²¹ *Badawah* dimaknai sebagai masyarakat pedalaman yang menempati wilayah gurun dengan pandangan hidup yang cenderung terbelakang dan metode penghidupan yang tradisional. Sedangkan *hadarah* dimaknai dengan masyarakat perkotaan dengan kemoderenan yang mewarnainya.²²

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang siklus sebuah negara disusun dalam 5 fase, yaitu fase berhasil dimana sebuah pemerintahan mendapatkan legitimasi politiknya. Fase otoriter yaitu fase negara bertindak semaunya, fase adil makmur terjadi pada saat hak-hak rakyat dihormati, fase Sentosa, dan diakhiri dengan fase keruntuhan. Kelima fase tadi merupakan sebuah siklus yang terjadi dalam hubungan antara *badawah* dan *hadarah*, masyarakat *badawah* dengan kekuatannya akan berkembang melalui kelima fase dan dapat menggantikan masyarakat *hadarah*, yang pada akhirnya siklus *badawah* berubah menjadi *hadarah*.²³ Gambaran Khaldun menjelaskan bahwa masyarakat *badawah* memiliki tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk bermetamorfosis menjadi masyarakat *hadarah*.

3. Hubungan Teori Pemberlakuan Hukum Islam dengan Penguatan Regulasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Sketsa Historis Teori Pemberlakuan Hukum Islam

²⁰ A. Halil Thahir, "Pasang Surut Pemikiran Al-Syafi'i Telaah Pemikiran Qaul Qadim Dan Qaul Jadid Dengan Pendekatan Teori Siklus Ibnu Khaldun," *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 8, no. 1 (2021): 47-77, <https://doi.org/10.36835/annuha.v8i1.398>.

²¹ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, trans. Ahmadi Thoza (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), 395.

²² Kandiri, "Teori Siklus, Ibnu Khaldun."

²³ Khairul Amin, "BADAWAH & HADARAH : KONSEP SOSIOLOGI IBN KHALDUN," *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (December 2018): 85, <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-05>.

Teori-teori pemberlakuan hukum Islam yang telah dijelaskan berdasarkan latar belakang lahirnya, telah menjadi bukti bagaimana usaha memberlakukan hukum Islam dalam bingkai hukum nasional Indonesia. keberadaan teori-teori yang diungkapkan para pakar telah memperjelas pengakuan bahwa hukum Islam juga merupakan salah satu sumber hukum yang diakui di Indonesia. Meskipun jalannya politik hukum tidak secara serta merta mendukung pemberlakuan hukum Islam.

Politik hukum Indonesia juga mengalami perubahan-perubahan sesuai zamannya, sepeninggal Pemerintahan Belanda dan Jepang umat Islam juga bergerak dengan harapan besar untuk memberlakukan hukum Islam secara lebih baik. Dikarenakan di masa sebelumnya khususnya pada masa Hurgronje yang telah menghilangkan sedikit demi sedikit kekuatan hukum Islam dengan pandangan *receptie*. Hazairin menganggap kelahiran Indonesia dengan kemerdekaannya seharusnya menjadi jalan “*exit*” salah satunya dari pandangan Hurgronje yang telah berakar pada peraturan undang-undang yang telah dibuat sebelumnya.²⁴

Berpegang pada teori “*exit*” Hazairin seharusnya telah disadari bahwa keinginan pemberlakuan hukum Islam secara total telah ada pada masa awal pendirian negara Indonesia, membuktikan pula bahwa para ahli hukum generasi awal dari bangsa Indonesia telah memperjuangkan cita hukum Islam secara terang-terangan. Bahkan Hazairin mengembangkan pemikiran mazhab Indonesia untuk mengokohkan sikap “*exit*” keluar dari pertentangan yang ada dan mengokohkan hukum Islam dengan mazhab Syafii sebagai dasar utama.

Bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional kemudian diungkapkan lebih lanjut oleh Ichtijanto dengan teori Eksistensinya. Eksistensi hukum Islam merupakan eses dari fakta sosio yuridis hukum Islam, yang dimulai dari rumusan Piagam Jakarta dengan dasar ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, yang kemudian dirubah dalam arti yang lebih luas demi kepentingan nasional dengan redaksi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, Pembukaan UUD 1945 Berikut pasal 29 ayat 1 dan 2, GBHN yang senantiasa mengharapkan agama tidak hanya terletak di wilayah personal tetapi juga harus

²⁴ Wahidah, “Pemikiran Hukum Hazairin.”

masuk dalam wilayah komunal dan hasil penelitian yang mengindikasikan adanya hasrat untuk merujuk pada hukum Islam.²⁵

Penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional ditandai dengan keberhasilan masuknya beberapa aspek hukum dalam Program Legislasi Nasional. Hasil penyerapan hukum Islam memperoleh momentumnya pada tahun 1970an dengan keluarnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lebih signifikan lagi adalah lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang dianggap sebagai konsensus ulama nasional.

Teori eksistensi, Ichtijanto membuktikan legitimasi teorinya dengan menjelaskan banyaknya peraturan undang-undang yang diwarnai dengan materi dari hukum Islam antara lain :

- 1) Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5/1960 jo. PP No.28/1977)
- 2) Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1/1974 jo. PP No.9/1975 per. Menteri Agama No. 3/1975 dan No.4/1975).
- 3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No.14/1970 Jis. UU Darurat No.1/1951 PP No. 45/1957, UU No.14/1985).
- 4) Undang-Undang Pokok Kejaksaan (UU No. 15/1961)
- 5) Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara (UU No.13/1961)
- 6) Undang-Undang Nikah Talak Rujuk (UU No.22/1946 jo. UU No.32/1954)²⁶

Peraturan hukum yang telah dijelaskan di atas telah memuat hal-hal yang terdapat dalam hukum Islam, meskipun ada beberapa undang-undang tidak menyatakan secara langsung tentang urusan agama, contohnya pada undang-undang agraria yang didalamnya memuat nilai keagamaan adalah filter bagi bahan-bahan hukum nasionalnya, dan juga mengukuhkan lembaga keagamaan sebagai lembaga hukum nasional. pernyataan-pernyataan tadi oleh Ichtijanto yang dijadikan patokan eksistensi hukum Islam dalam wajah hukum nasional Indonesia.

²⁵ Rohmah, "Rekonstruksi Teoritis Penyerapan Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Di Indonesia."

²⁶ SA, "Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Moral," 164.

Sedangkan Teori Eklektisme meskipun muncul belakangan memberikan gambaran lebih luas bagaimana ketiga sumber hukum yang ada saling beririsan dan bergantung. Sehingga proses penyerapan aturan-aturan Islam yang tadinya menyatu dalam susunan bab dalam kompilasi hukum Islam kemudian keluar satu persatu menjadi produk undang-undang tersendiri. Diantara undang-undang yang telah menjadi peraturan perundang-undangan tersendiri adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,
- 2) Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,
- 3) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai pengganti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
- 4) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
- 5) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
- 6) Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mana pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya penegakan syariat Islam,
- 7) Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai Pengganti Undang- Undang No. 17 Tahun 1999,
- 8) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Hukum Perbankan Syariah.
- 9) Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Seluruh peraturan perundang-undangan hanya sebahagian gambaran dari keberhasilan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Karena harus diakui jalannya praktek sosial keagamaan khususnya Islam di Indonesia telah mewarnai hampir setiap sendi-sendi kehidupan bernegara. Teori-teori keberlakuan yang diwujudkan dalam teori hanya menegaskan dengan jelas dan menggambarkan perjalanan

penerimaan negara dalam menyerap dan menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum dalam bingkai hukum nasional.

b. Sketsa Historis Penguatan Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah secara umum belum pernah menjadi pembahasan khusus sejak kemerdekaan Indonesia, jika disandarkan pada sistem perekenomian nasional yang termuat dalam UUD 1945 hanya menegaskan sistem perekonomian nasional harus dikembangkan dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia yang mencakup hak-hak ekonomi serta menghasilkan kesejahteraan rakyat.²⁷ Cita sistem ekonomi nasional sejalan dengan ekonomi Islam yang telah dijelaskan para pakar yang fokus untuk membangun dan menciptakan kemaslahatan.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia secara gradual mengalami peningkatan sejak hadirnya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum ketetapannya, yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memuat kewenangan Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, selanjutnya terbitnya Undang-undang No. 9 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-undan No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kehadiran ketiga peraturan dasar tentang ekonomi syariah menguatkan legalitas hukum ekonomi syariah dalam bingkai pemberlakuan hukum Islam di Indonesia.

Masa sebelum kehadiran ketiga aturan yang mendasari ekonomi syariah juga penting untuk dijelaskan, karena kehadiran ketiga peraturan mendasar tidak lahir dari kerangka kosong tanpa polemik politik, hukum, dan sosialnya. Segi politik dan hukum misalnya masa setelah kemerdekaan merupakan titik krusial bagi perjalanan bangsa Indonesia, pemulihan kondisi ekonomi menjadi fokus utama, pencapaiannya dilakukan dengan menguatkan stabilitas politik pada masa itu. Penetapan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh kekuatan politik di organisasi diyakini merupakan salah satu jalan keluar, sehingga riak-riak politik dari kalangan agamawan khususnya Islam bisa ditekan dan distabilkan. Kekuatan-kekuatan agama lalu

²⁷ Jimly Asshiddiqie, "Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional" (Jakarta, 2005).

diarahkan ke pembentukan lembaga-lembaga sosial, ekonomi dan budaya untuk menghindari gesekan-gesekan tadi sehingga stabilitas politik dapat tercapai.²⁸

Pengarahannya fokus kekuatan agama hanya pada bidang sosial, ekonomi dan budaya, kemudian digunakan pemerintah Orde Baru untuk mengakomodasi aspirasi yang lahir dari umat Islam. Sehingga terjadi hubungan timbal balik, yang salah satunya melahirkan organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia pada tahun 1990. ICMI kemudian menginisiasi kelahiran bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992 yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI).²⁹ Keberadaan Bank Muamalat cukup menarik karena kelahirannya tidaklah didasarkan pada aturan-aturan khusus bank syariah, tetapi masih menggunakan regulasi umum perbankan pada masa itu.

Titik terang dasar regulasi perbankan syariah baru hadir pada tahun 1998, dengan kehadiran undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang memberikan arahan konversi perbankan konvensional untuk membuka cabang syariah.³⁰ Meskipun jika diperhatikan secara seksama, regulasi yang ada masih memprioritaskan perbankan syariah secara posisi, karena kehadirannya harus berdasarkan perbankan konvensional.

c. Analisis Siklus Penguatan Hukum Ekonomi Syariah Berdasarkan Teori Keberlakuan Hukum Islam.

Receptie, eksistensi, dan ekliktisisme merupakan tiga teori keberlakuan hukum Islam yang sangat berhubungan dengan keinginan menjernihkan dan menegaskan hubungan hukum antara hukum adat, Islam dan positif. Ketiganya berkeinginan merupakan jalan yang dipilih para pakar hukum Islam untuk menjembatani ketiga sumber yang diakui sebagai pembentuk hukum nasional. Secara historis ketiga teori tersebut hadir dalam khazanah teori pemberlakuan

²⁸ Joni Zuhendra, Asasriwarni, and Ikhwan Matondang, "Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia Pada Zaman Kemerdekaan," *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 2 (2021): 41-50, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

²⁹ Zuhendra, Asasriwarni, and Matondang.

³⁰ Saefuddin, "Bank Syariah Dalam Kebijakan Ekonomi Negara (Kajian Politik Dan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penegakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)," *Millah Jurnal Studi Agama* 19, no. 1 (2019): 23-50.

hukum Islam di Indonesia menunjukkan siklus yang mirip dengan gambaran Ibnu Khaldun dalam teorinya.

Kemerdekaan merupakan puncak gerakan para pendiri bangsa dalam usahanya melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Gerakan kemerdekaan merupakan pertunjukkan akan tingginya *ashabiya* dalam pembentukan bangsa sendiri yang diperlihatkan para pendiri bangsa. *Ashabiyah* juga yang akan mendorong perubahan dan perkembangan bangsa Indonesia. olehnya jika melihat sandaran teori keberlakuan hukum Islam di Indonesia juga diwarnai *ashabiyah* yang sama untuk mewarnai sistem pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, dan sosial yang ada di Indonesia. Konsep *ashabiyah* merupakan hasil pengamatan Ibnu Khaldun terhadap kehidupan nomaden yang kemudian digunakan untuk meneropong kehidupan masyarakat yang lebih maju dan beradab.³¹

Pemberlakuan hukum Islam pada masa awal kemerdekaan secara utuh digambarkan dalam teori *receptie exit* hazairin, sebagaimana dalam bangunan teorinya menyatakan pembentukan hukum nasional setelah kemerdekaan harus mengeluarkan seluruh unsur-unsur penjajah yang telah dibangun sebelumnya dalam sendi-sendi hukum yang ditegakkan pada masa sebelum kemerdekaan. Hazairin dalam hal ini menggambarkan *ashabiyah* yang kuat akan keindonesiaan dan keberislamannya.

Badawah merupakan fase awal yang digambarkan Ibnu Khaldun dalam teori siklusnya. Jika didudukkan dalam teori pemberlakuan hukum Islam, maka teori *receptie exit* Hazairin merupakan jenis teori fase *badawah*. Gambaran fase *badawah* pada teori *exit* terlihat dengan pengungkapan teori yang sangat tegas dengan penolakan luar biasa atas teori *receptie* yang disebarkan oleh Hurgronje yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga akomodasinya melahirkan legislasi hukum Islam pertama yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.³² Keberadaan *ashabiyah* yang kuat berhasil menguatkan posisi hukum Islam dan memberinya

³¹ Amin, "Badawah & Hadarah : Konsep Sosiologi Ibn Khaldun."

³² Rohmah, "Rekonstruksi Teoritis Penyerapan Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Di Indonesia."

tempat kokoh sebagai salah satu sumber hukum dalam tatanan hukum nasional di masa selanjutnya.

Meskipun keadaan *ashabiyah* yang sangat kuat pada masa awal, tetapi tidak ada satu pun peraturan tentang ekonomi syariah dihasilkan. Para pembuat regulasi pada masa awal hanya mementingkan kelahiran formulasi hukum yang berkaitan dengan *ahwal al-syakhsyiyah* atau ranah privat. Hal demikian terjadi hingga lahirnya UU Perkawinan. Alasan lain karena pemulihan ekonomi pada masa awal kemerdekaan yang masih terganggu dengan stabilitas politik yang ada

Transformasi *badawah* menuju *hadarah* merupakan sebuah keniscayaan dalam siklus sebuah generasi, Khaldun menggambarkan tahapan metamorfosisnya dalam tiga siklus yang dialami oleh masing-masing fase. Fase *badawah* pada siklus awalnya memiliki kekuatan *ashabiyah* untuk membentuk bangsa, siklus keduanya adalah tahapan keberhasilan dimana keadaan mulai bertransformasi, dan ketiga fase kehancuran karena kehilangan *ashabiyah*.³³

Setelah teori Hazairin, Fase *Badawah* pada siklus keberhasilan ditunjukkan dengan pemikiran eksistensi yang dimotori oleh Ichtijanto yang diyakini bahwa seluruh produk hukum yang lahir pada kisaran tahun 1945 -1970an telah mengandung eksistensi hukum Islam dalam aturannya, meskipun tidak eksplisit diucapkan. Seperti pada undang-undang agrarian, pokok kehakiman, pokok kejaksaan hingga nantinya nikah talak dan rujuk.

Fase *hadarah* pada teori pemberlakuan hukum Islam bermula dengan pemikiran Qodri Azizy dengan ekliktisisme yang dihadapkannya. Pada sisi pemikiran hukum keindonesiaan Qodri memang menginginkan pembentukan hukum nasional dengan tiga sumber utama hukum. Tetapi khusus pada hukum agama yang mayoritas Islam, Qodry menginginkan pemilihan (eklektik) pada sumber yang terbaik, tentu saja dilakukan dengan pendekatan akademik pada pemilihannya.³⁴ Sudut pandang Qodry ini mulai menghilangkan *ashabiyah* yang terdapat pada teori *exit* Hazairin dan eksistensi Ichtijanto, kedua teori yang ada pada masa *badawah*

³³ Amin, "Badawah & Hadarah : Konsep Sosiologi Ibn Khaldun."

³⁴ Itmam, "Indonesian Jurisprudence Ahmad Qodri Azizy's Perspective."

merupakan telah menunjukkan kontestasi untuk mempertahankan pengaruh hukum Islam pada tatanan kehidupan bermasyarakat Indonesia.

Khaldun menegaskan bahwa lemahnya *ashabiyah* pada fase *hadarah* kaitannya dengan individu yang senang berurusan dengan kehidupan mewah. Hal inipun mulai nampak dalam teori eklektisisme pemberlakuan hukum Islam, peraturan perundang-undangan 1990an seperti kelahiran perubahan undang-undang tentang peradilan agama yang memberikan penyelesaian sengketa agama, kelahiran Bank Muamalat Indonesia sampai ditetapkannya regulasi perbankan syariah dan ditunjuknya Dewan Syariah Nasional MUI.

Penguatan ekonomi syariah dengan segala ragam regulasinya lahir belakangan disertai dengan stabilitas ekonomi Indonesia, eklektisisme yang dilakukan dalam peramuan hukum nasional juga menunjukkan perkembangan pemikiran hukum Indonesia yang tidak lagi ingin dipengaruhi hanya salah satu sudut pandang sumber hukum. Perkembangan pemikiran masyarakat Indonesia pada masa penguatan regulasi ekonomi syariah juga telah memenuhi indikator masyarakat *hadarah* yang diteorikan Ibnu Khaldun.

C. KESIMPULAN

Analisis siklus pada teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia khususnya pada penguatan regulasi hukum ekonomi syariah baru terjadi pada fase *hadarah* dengan teori eklektisisme yang dipaparkan oleh Qodri Azizy. Fase siklus Ibnu Khaldun telah diklasifikasi dalam dua fase, yaitu fase *badawah* dan *hadarah*. Ciri-ciri fase *badawah* dengan kuatnya *ashabiyah* diwakili oleh dua teori pemberlakuan hukum Islam yaitu *receptie exit* dan eksistensi, keduanya menggambarkan kontestasi dan keinginan untuk menjadikan hukum Islam sebagai sumber mayoritas dalam bingkai hukum nasional, tetapi pada praktiknya pemberlakuan yang terjadi tidak menyentuh seluruh aspek hukum yang ada dalam pembahasan hukum Islam khususnya hukum ekonomi syariah. Perkembangan hukum ekonomi syariah baru bergeliat pada fase *hadarah* yang diwakili dengan teori eklektisisme Qodri Azizy, eklektisisme mendasarkan pada pemilihan sumber hukum yang lebih cocok berdasarkan penilaian akademik hukum, terlihat pada eklektisisme sumber hukum

Islam tidak lagi menjadi pilihan utama dalam bingkai hukum nasional, menurunnya *ashobiyah* menjadi salah satu ciri fase *hadarah* tetapi pada saat yang sama penguatan regulasi hukum yang mengatur ekonomi juga menemukan momentumnya untuk berkembang dan diadaptasi.

REFERENSI

- Amin, K. (2018). Badawah & Hadarah : Konsep Sosiologi Ibn Khaldun. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(1), 85. <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-05>
- Asshiddiqie, J. (2005). Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional. Jakarta.
- Azizy, A. Q. (2004). *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju.
- Hasanah, S. (2018). Arti Teori Receptio A Contrario - Klinik Hukumonline.
- Itmam, M. S. (2019). Indonesian Jurisprudence Ahmad Qodri Azizy's Perspective. *Justicia Islamica*, 16(2), 367–394. <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1639>
- Jarir, A. (2018). Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia. *Al-Ahkam*, 14(2), 77. <https://doi.org/10.37035/ajh.v14i2.1489>
- Kandiri. (2014). Teori Siklus, Ibnu Khaldun. *Lisan Al Hal*, 8(2), 245–263.
- Khaldun, I. (1986). *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, trans. Ahmadi Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Marzuki. (2017). Pengantar Studi Hukum Islam (Prinsip Dasar Memahami Permasalahan Hukum Di Indonesia). In Ombak (Anggota IKAPI) (Second). Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Masyarakat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. (n.d.).
- Rasyid, M. H. (2013). Dinamika Hukum Islam Dan Aktualisasi Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 11(1), 15–23.
- Rohmah, S. (2018). Rekonstruksi Teoritis Penyerapan Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional di Indonesia. *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 12(1), 85. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2548>
- SA, I. (1991). Pembangunan Hukum dalam Perspektif Moral. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 21(2), 160. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol21.no2.339>
- Sabrie, Z. (1990). Peradilan Agama dalam wadah negara Pancasila: dialog tentang RUUPA (First). Jakarta: Pustaka Antara.
- Saefuddin. (2019). Bank Syariah dalam Kebijakan Ekonomi Negara (Kajian Politik dan Sosiologi Hukum Islam terhadap Penegakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). *Millah Jurnal Studi Agama*, 19(1), 23–50.
- Thahir, A. H. (2021). Pasang Surut Pemikiran Al-Syafi'i Telaah Pemikiran Qaul Qadim dan Qaul Jadid dengan Pendekatan Teori Siklus Ibnu Khaldun. *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, 8(1), 47–77. <https://doi.org/10.36835/annuha.v8i1.398>

- Wahidah. (2015). Pemikiran Hukum Hazairin. *Syariah Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 37–50.
- Zulhendra, J., Asasriwarni, & Matondang, I. (2021). Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia Pada Zaman Kemerdekaan. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(2), 41–50.